



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 295 /KTPS/DINSOS/2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BERUPA ALAT BANTU BAGI LANJUT USIA DALAM RANGKA KAMPANYE LANJUT USIA TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, pemenuhan hak-hak bagi lanjut usia yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024 menyediakan dana bantuan sosial berupa alat bantu dalam rangka kampanye lanjut usia;
- b. bahwa Tim Verifikasi telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh masyarakat yang tidak mampu sesuai Berita Acara tanggal 17 April 2024 Nomor 460/85/II-2/BA/Dinsos/2024 yang menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan pengguna bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengguna bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2024
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan di tempat